



**PUTUSAN**

Nomor :35/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor pada Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **"Pengugat"** ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (staf di Kantor Camat), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Pengugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 07 Februari 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 35/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 07 Februari 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 9 Agustus 1998, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst

*Disclaimer*



36/VIII/ST/1998 tanggal 10 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di jalan Siatas Barita selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama 1 bulan, lalu berpindah-pindah tempat lalu terakhir dialamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA (lk), Lahir tanggal 31 Maret 1999;
  - b. ANAK KEDUA (pr), Lahir tanggal 15 Januari 2001;
  - c. ANAK KETIGA (pr), Lahir tanggal 3 Mei 2008; dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun damai selama 3 bulan, setelah itu terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat terlalu memihak kepada keluarganya;
  - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering minum minuman beralkohol;
  - d. Tergugat suka bermain judi;
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 1999 antar Penggugat dan Tergugat terjadi bertengkaran disebabkan Tergugat memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan April 2008 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat perpacaran dengan perempuan lain, hal itu diketahui Penggugat melalui Pesan singkat dari HP Tergugat yang

Hal 2 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



isinya kata-kata mesra dengan Tergugat, setelah ditelepon oleh Penggugat perempuan itu malah menyalahkan Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat memukul Penggugat;

7. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2011 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat merekap togel di rumah Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat mengetahui Tergugat meminum minuman beralkohol, sewaktu pulang kerumah mulut Tergugat bau minuman beralkohol;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Februari 2013, disebabkan pada waktu itu Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, sedang hal itu sama sekali tidak Penggugat lakukan dan pada waktu itu Tergugat memecahkan barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Tergugat mengancam Penggugat mau menyiram dengan air cuka dan mau membuat Penggugat cacat;
11. Bahwa sejak awal Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri sekalipun masih satu rumah;
12. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung, maka untuk itu Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadonah) terhadap ke tiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA (lk), Lahir tanggal 31 Maret 1999;
  - b. ANAK KEDUA, (pr), Lahir tanggal 15 Januari 2001;
  - c. ANAK KETIGA, (pr), Lahir tanggal 3 Mei 2008;

Hal 3 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh (hadonah) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - a. ANAK PERTAMA (lk), lahir tanggal 31 Maret 1999;
  - b. ANAK KEDUA (pr), lahir tanggal 15 Januari 2001;
  - c. ANAK KETIGA (pr), lahir tanggal 3 Mei 2008;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa setelah Dra. Shafrida, SH. mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 05 Maret 2013 hakim mediator melaporkan secara tertulis bahwa hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Hal 4 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Tergugat dalam persidangan memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 4 sampai 11;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tetap seperti jawaban semula;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 36/VIII/ST/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, telah dinazagellen dan di materaikan di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditandatangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;



**Saksi pertama**, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama islam,  
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya secara agama islam dalam  
persidangan dan saksi adalah jiran tetangga Penggugat menerangkan yang  
pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa jarak rumah Penggugat dengan saksi sekitar 100meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang  
sah menikah sekitar 15 (lima belas tahun) yang lalu di Pematangsiantar;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah  
tangga di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu lalu pindah ke  
rumah orang tua Tergugat selama satu minggu lalu Penggugat dan  
Tergugat berpindah-pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat semula harmonis rukun dan damai akan tetapi sejak tahun  
2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena  
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat  
bertengkar tapi hanya bertengkar mulut saja;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu  
rumah akan tetapi tidak saling tegur sapa;
- bahwa setahu saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan  
tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya secara agama islam dalam persidangan dan saksi adalah ibu kandung Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998 di Pematangsiantar ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Siatas Barita, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka minum minuman keras;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah akan tetapi tidak saling tegur sapa;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi maupun bukti lain dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat hanya hadir pada sidang ketiga dan keempat, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematangsiantar Dra. Shafrida, SH. akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan

Hal 8 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



(4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat adalah jiran tetangga Penggugat yang

Hal 9 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dan walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa saki sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat ibu kandung Penggugat telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan penyebab pertengkaran karena Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka minum-minuman keras, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima sesuai dengan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1998 di Pematangsiantar;



- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan dengan perempuan lain, Tergugat pulang larut malam, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka minum-minuman keras;
- bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk

Hal 11 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درء المفساد أولى من جلب المصالح



- Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhrah Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yaitu tentang pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat walaupun telah mencapai umur 15 tahun akan tetapi anak tersebut belum dewasa atau mandiri sehingga masih memerlukan bimbingan dari ibunya dan anak kedua serta ketiga masih mumayyiz belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut, dan Penggugat sangat mampu dan cakap untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Instruksi



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan demi kepentingan anak serta terpeliharanya anak secara baik, maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat ( PENGGUGAT ) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - a. ANAK PERTAMA (lk), Lahir tanggal 31 Maret 1999;
  - b. ANAK KEDUA (pr), Lahir tanggal 15 Januari 2001;
  - c. ANAK KETIGA (pr), Lahir tanggal 3 Mei 2008;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal 14 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



hukum tetap ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Timur untuk dicatat dalam daftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs. Jhon Afrijal, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. M.Jhon Afrijal, SH, MH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota,**

**Dra.Shafrida, SH.**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Rivi Hamdani Lubis, S.HI.**

Hal 15 dari 16 Halaman, Putusan No.35/Pdt.G/2013/PA-Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)